# Pajak **Kita**
# Energi **Generasi Juara**

## Pajak Bertutur Tingkat
## **Sekolah Menengah Pertama**





# Apa Saja yang Akan Kita Jelajahi?

1. Mengenal APBN
2. Peran pajak dalam APBN
3. Mengenal pajak lebih dekat
4. Pengelolaan pajak
5. Manfaat pajak
6. Peran sebagai siswa

# Setelah kegiatan ini kita akan bisa...

- Memahami APBN dengan sederhana dan peran pajak didalamnya
- Menjelaskan apa itu pajak dan kenapa warga negara wajib untuk membayarnya?
- Memahami tugas dan fungsi pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara



**Menerapkan Aksi Nyata Siswa**

Siswa dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran pajak dengan menjaga fasilitas umum, membiasakan kejujuran, berkontribusi untuk kepentingan bersama, mengedukasi teman tentang pentingnya pajak, serta mendukung orang tua dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.



# Sebelum Kita Kenal Lebih Jauh Mengenai Pajak

## Yuk Kita Kenalan Dulu Sama APBN

**TUNJUKKAN SUARAMU!**

Pernah Dengar

# APBN ?



# Sebenarnya apa APBN itu ?



*“**APBN** adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

*APBN mencakup semua **pendapatan dan pengeluaran** pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi.*

# Fungsi APBN

1



## Otorisasi

Anggaran negara menjadi dasar untuk pemerintah memperoleh pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan

2



## Perencanaan

Anggaran negara dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan dalam tahun tersebut

3



## Pengawasan

Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan kententuan atau belum

# Fungsi APBN

4



## Alokasi

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya

5



## Distribusi

Memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat

6



## Stabilitas

Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Analogi

# **Pemahaman APBN**



# APBN Seperti Merencanakan Kegiatan *Study Tour* Kelas

Bayangkan dikelas ini akan dilaksanakan kegiatan *study tour*, sebelum kegiatan dilaksanakan sekolah menunjuk ketua kelas dan bendahara kelas untuk menyusun rencana kegiatan dan mengumpulkan iuran dari masing-masing murid yang tentunya diawasi oleh wali kelas.

Uang tersebut kemudian digunakan selama kegiatan *study tour* dilaksanakan, seperti untuk biaya transportasi, konsumsi, penginapan, biaya masuk tempat bersejarah dan biaya lainnya. Uang tersebut harus dikelola dengan baik agar kebutuhan yang sudah direncanakan diawal sesuai dengan anggaran yang ada.

**Cara suatu kelas mengatur uang tersebut mirip dengan cara negara mengelola APBN**



# Pengelolaan **APBN 2026**



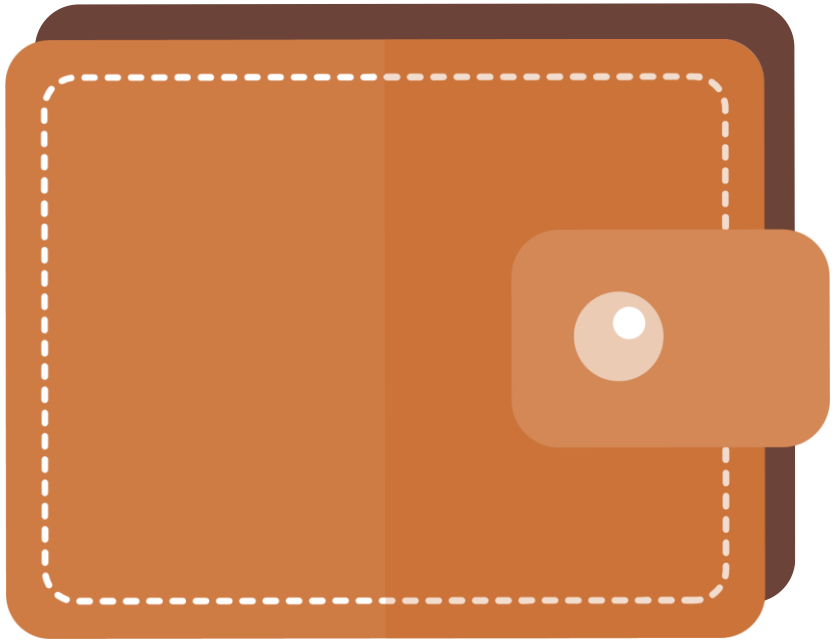

Pemerintah memiliki dompet yang dapat **menerima dan mengeluarkan uang** sebagaimana dompet kita. Dompet itu bernama **APBN.**




**Dalam APBN**
uang masuk dompet pemerintahan bernama **Pendapatan Negara**, uang keluar dompet pemerintah bernama **Belanja Negara**.

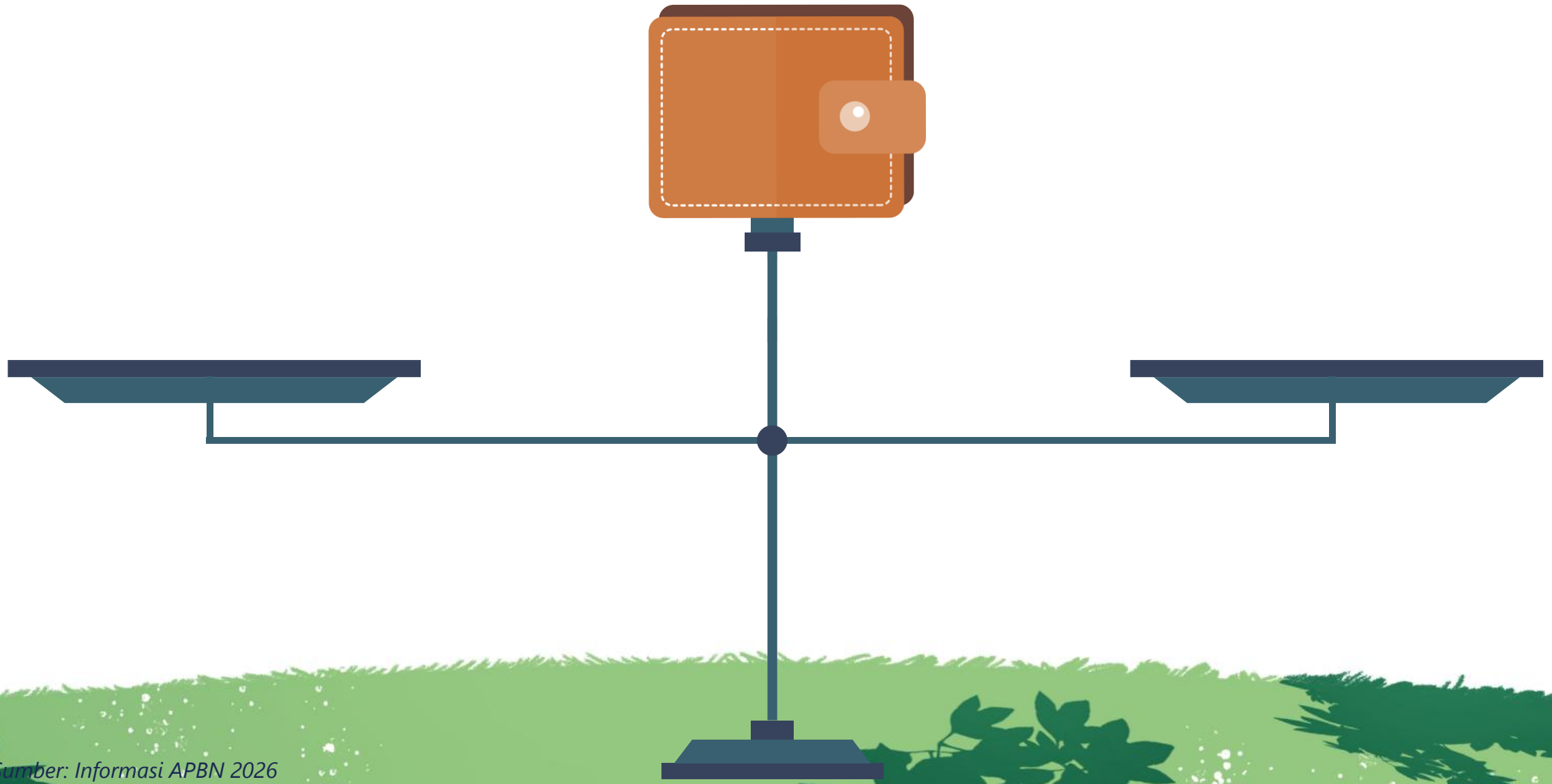

*Sumber: Informasi APBN 2026*

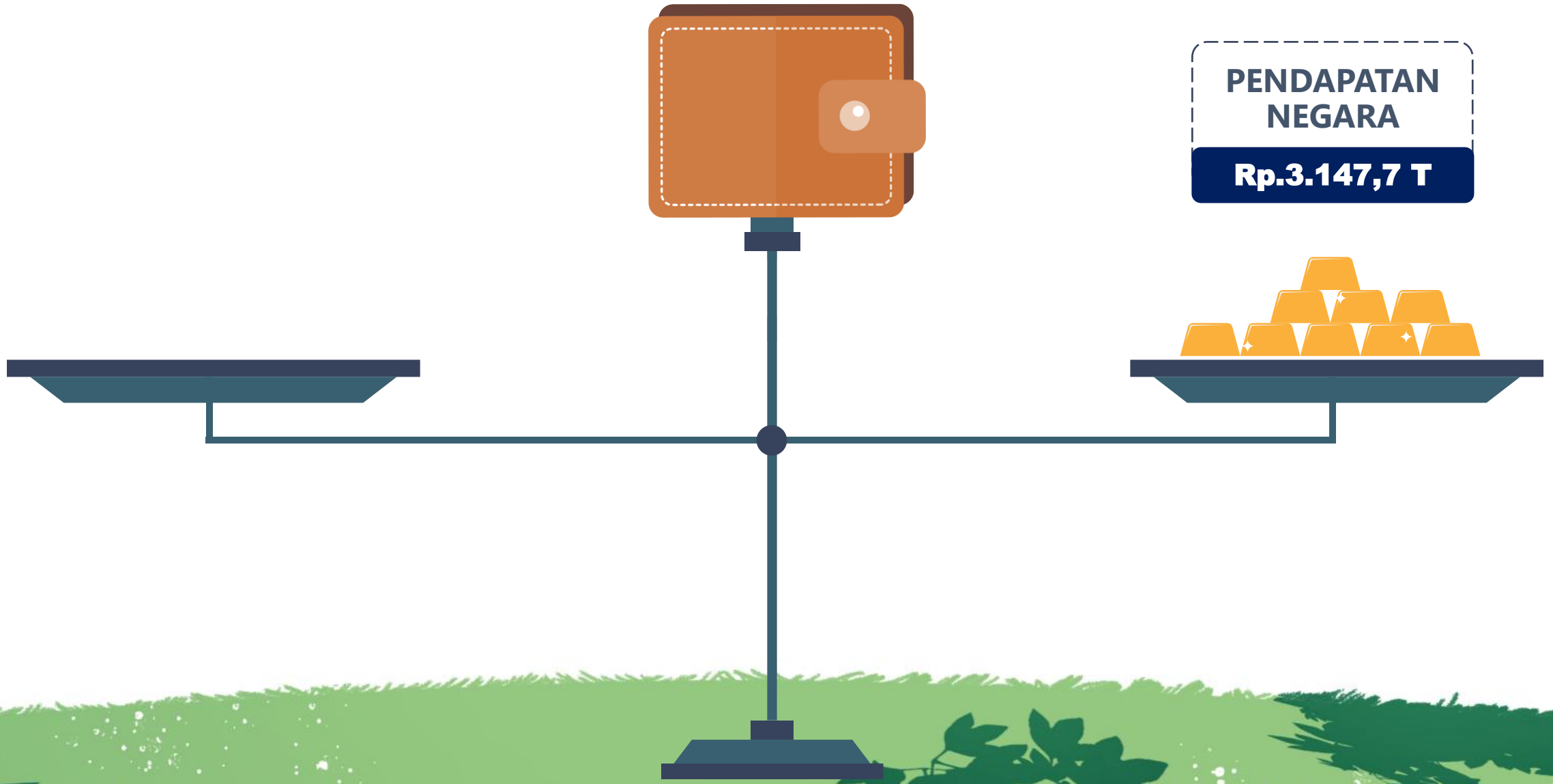


*Sumber: Informasi APBN 2026*

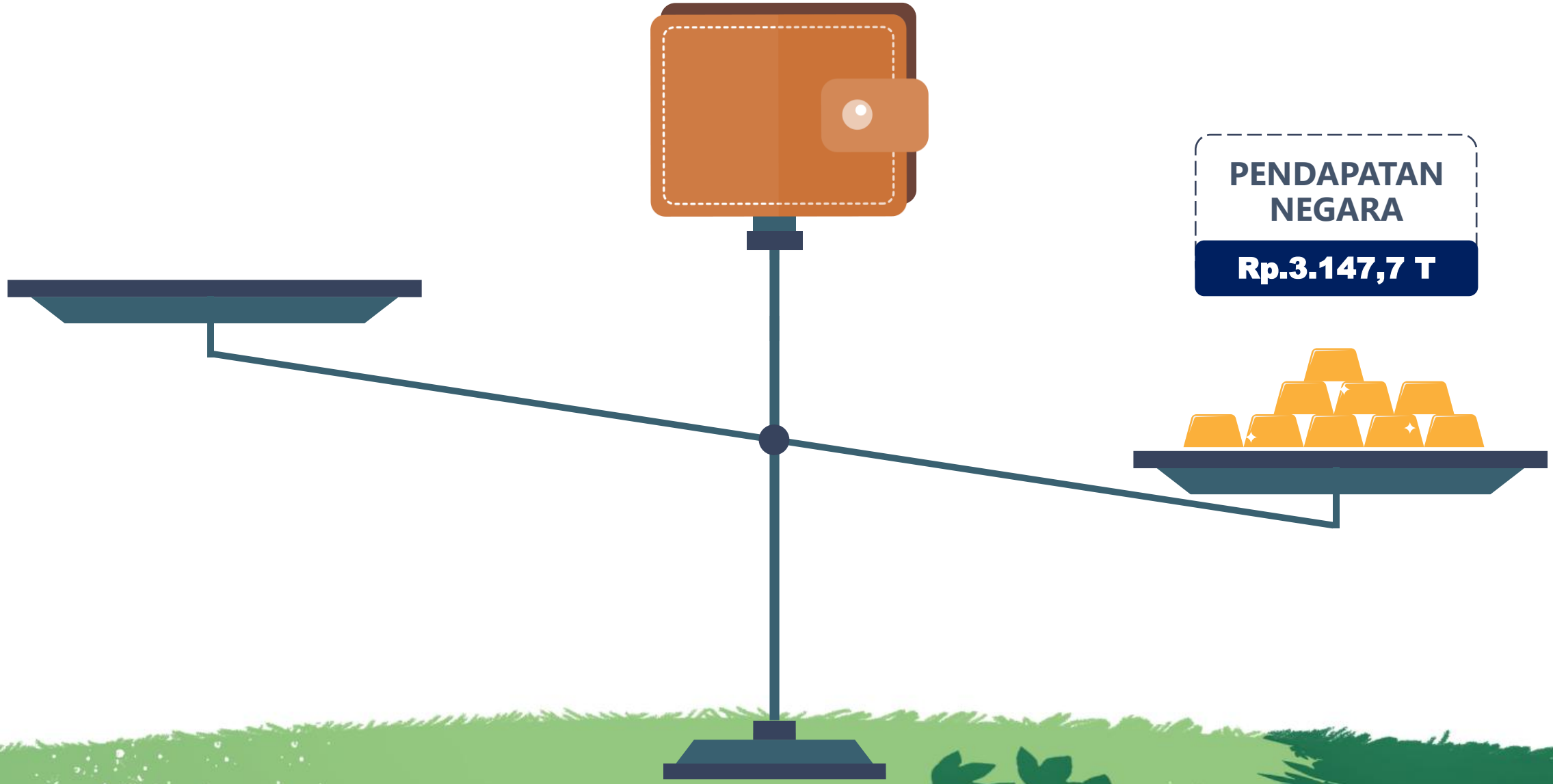


*Sumber: Informasi APBN 2026*

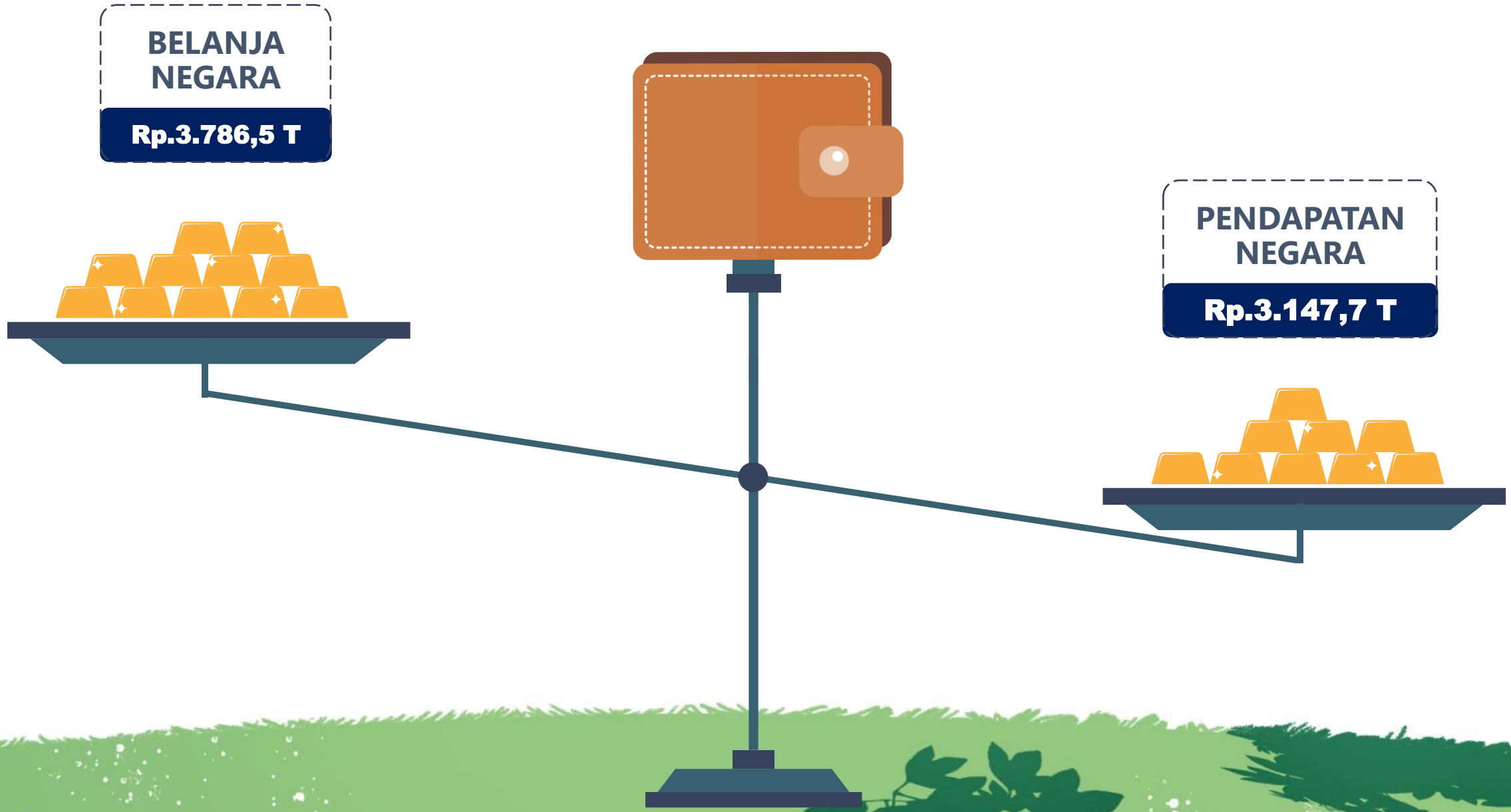


*Sumber: Informasi APBN 2026*

**BELANJA NEGARA**

**Rp.3.786,5 T**

**PENDAPATAN NEGARA**

**Rp.3.147,7 T**

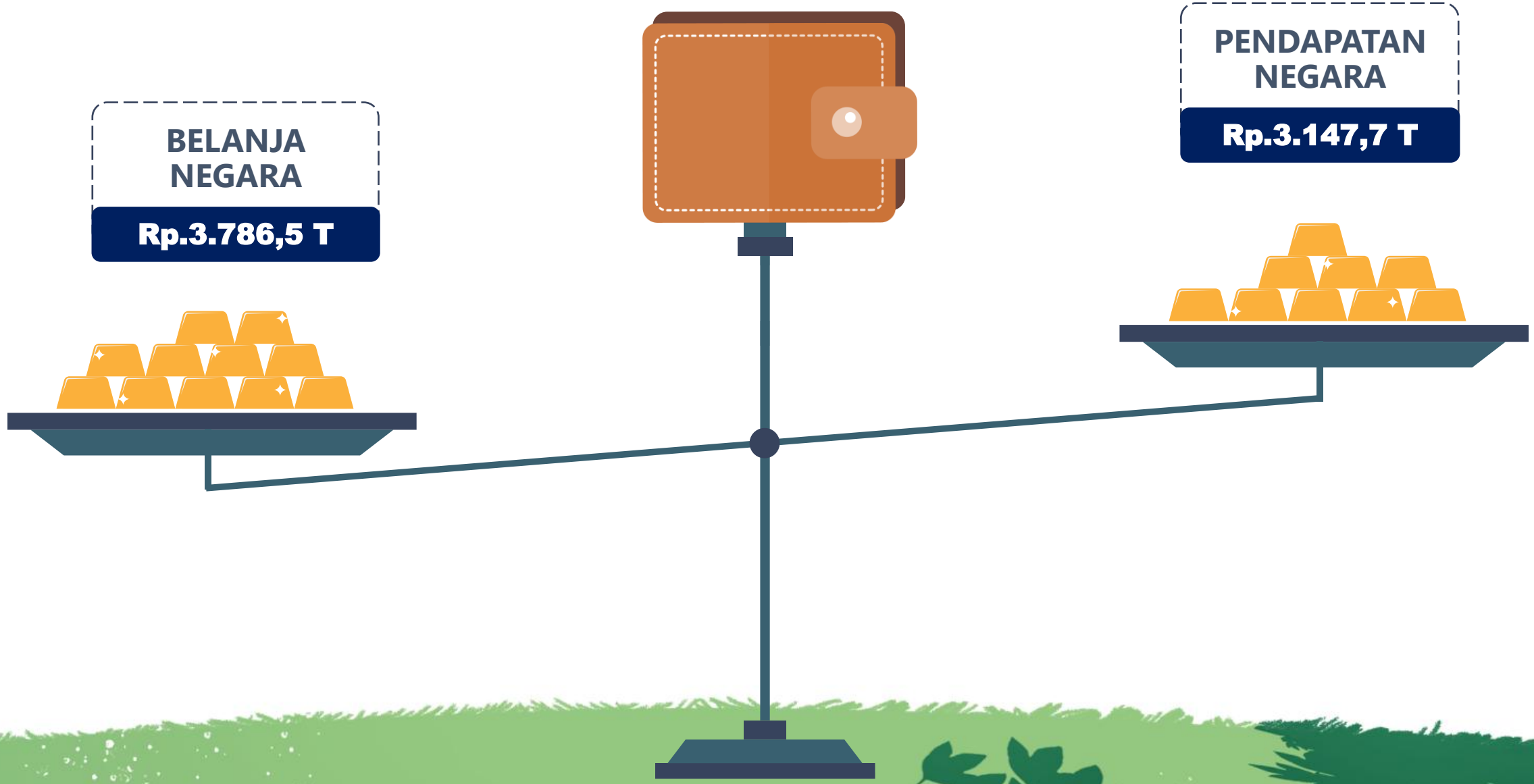

*Sumber: Informasi APBN 2026*

**BELANJA NEGARA**

**Rp.3.786,5 T**

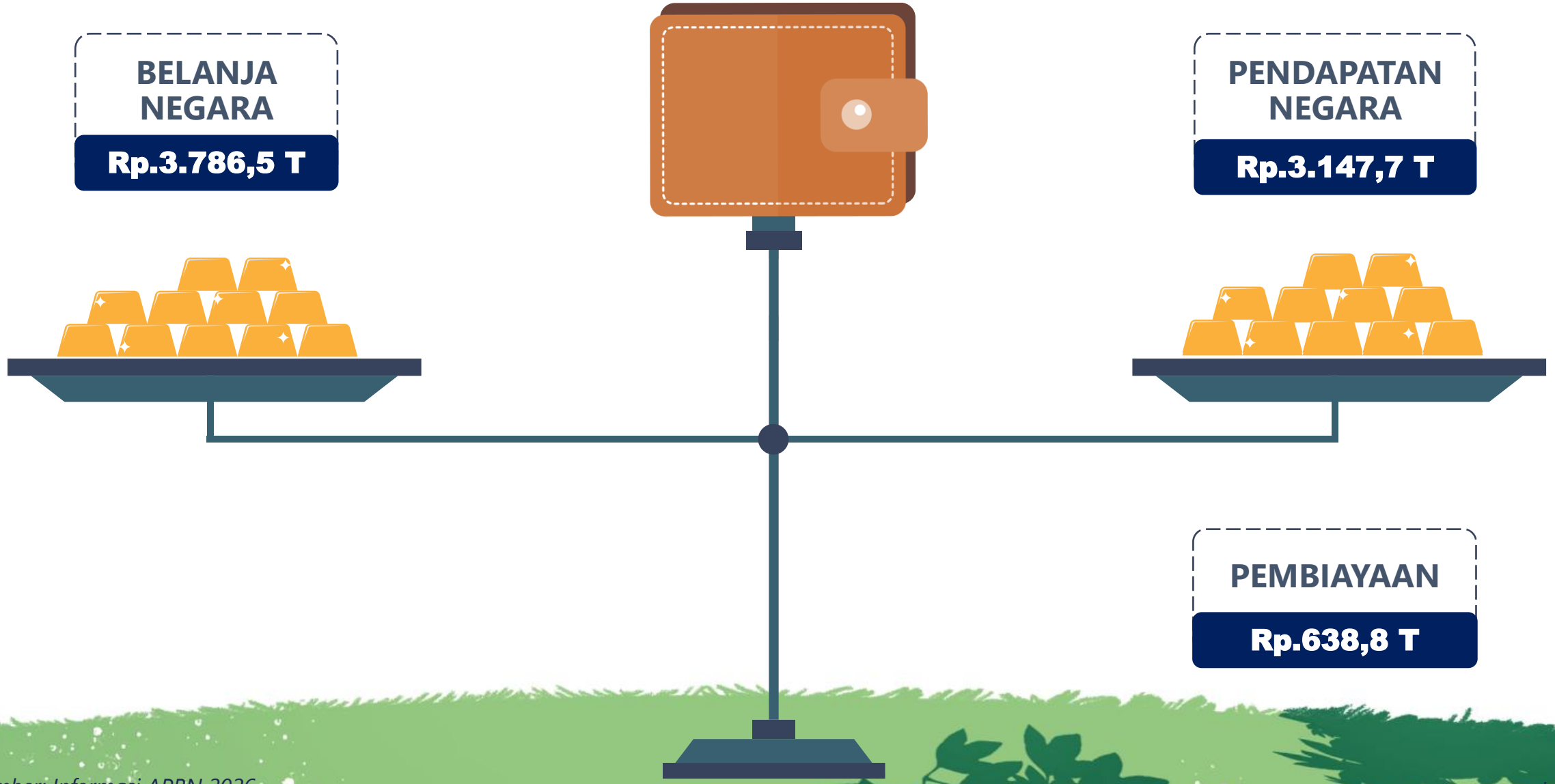

**PENDAPATAN NEGARA**

**Rp.3.147,7 T**

**PEMBIAYAAN**

**Rp.638,8 T**

*Sumber: Informasi APBN 2026*

dari mana sumber

# Pendapatan Negara

?



# Rencana Pendapatan Negara
## Tahun 2026

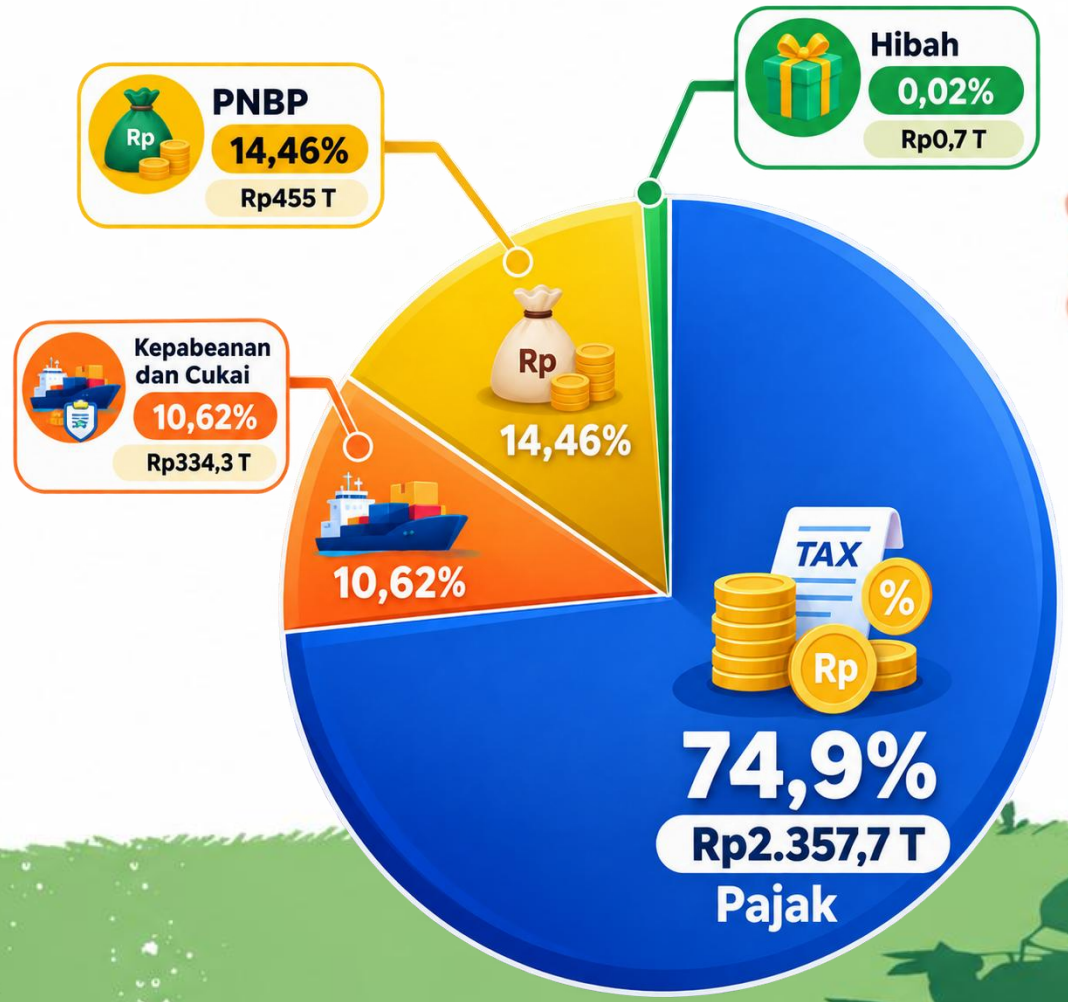




*Sumber : Data RAPBN 2026*

Lebih dari 70% sumber penerimaan negara adalah **PAJAK**

# Yuk, kita kenalan lebih jauh dengan **PAJAK**



*Sumber : Data RAPBN 2026*

TUNJUKKAN SUARAMU!

# Apa Itu PAJAK ?

Silakan Berpendapat..



# Definisi Pajak

**Pajak** adalah **kontribusi wajib** kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang **bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang**, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan **digunakan untuk** keperluan negara bagi sebesar-besarnya **kemakmuran rakyat**.

UU No 7 tahun 2021





Analogi

# Pemahaman PAJAK



**Bayangkan satu kelas memiliki uang kas**

Setiap siswa menyetor uang kas, misalnya **Rp5.000 setiap bulan**. Uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan satu siswa saja, tetapi dikumpulkan untuk **kepentingan bersama**
Misal untuk keperluan menghias kelas ataupun untuk keperluan kelas lainnya

**Nah, pajak mirip seperti uang kas kelas**

Ketika masyarakat membayar pajak, uang tersebut dikumpulkan oleh negara. Uang itu kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti **membangun jalan, membiayai pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan lainnya**

Dalam konteks perpajakan, pembayaran pajak tidak sama untuk seluruh wajib pajak  namun bergantung dari beberapa faktor, antara lain jumlah pendapatan masing-masing



*“Pajak itu Gotong Royong paling raksasa.*
*Tanpa pajak, negara tidak punya cukup dana*
*untuk membangun sekolah, rumah sakit,*
*jalan, dan melindungi rakyatnya.”*

Itulah mengapa pajak disebut sebagai salah satu ‘ENERGI' bagi keberlangsungan sebuah negara.



**TUNJUKKAN SUARAMU!**

Apakah ada yang tahu

Perbedaan

# Pajak Pusat

&

# Pajak Daerah



# Pajak Pusat

adalah pajak yang **dikelola** oleh **Pemerintah Pusat**

- Pajak Penghasilan (PPh),
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
- Pajak Bumi dan Bangunan Tertentu (Sektor Perkebunan, Pertambangan Migas, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Mineral, Ruas Jalan Tol, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, lainnya yang di wilayah perairan NKRI)
- Bea Materai

# Pajak Daerah

adalah pajak yang **dikelola** oleh **Pemerintah Daerah**

- Pajak Hotel,
- Pajak Restoran,
- Pajak Hiburan,
- Pajak Reklame,
- Pajak Penerangan Jalan,
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
- PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Penyelenggaraan

# Administrasi Pajak



MENGENAL

# Direktorat Jenderal Pajak



Direktorat Jenderal Pajak **(DJP) adalah** unit eselon I dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan

# Tugas dan Fungsi DJP



DJP Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pajak Sesuai UU

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

# Pembayaran Pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus menyetor langsung ke Kas Negara **melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau lembaga persepsi lainnya** yang telah ditunjuk

Pembayaran pajak **TIDAK MELALUI** Direktorat Jenderal Pajak ataupun unit vertikal dibawahnya (Kanwil, KPP/KP2KP)



FUNGSI PAJAK

# Empat Fungsi Utama Pajak



- Fungsi Anggaran (Budgetair)
- Fungsi Mengatur (Regulerend)
- Fungsi Stabilitas
- Fungsi Redistribusi Pendapatan

# Fungsi Anggaran: Sumber Pemasukan Negara



Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, seperti belanja pegawai, belanja barang, pembangunan jalan, kesehatan, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

**CONTOH**

Setiap Rp100 pendapatan negara, sekitar Rp74 di antaranya berasal dari pajak.

FUNGSI 2 — REGULEREND

# Fungsi Mengatur: Mengarahkan Perilaku Ekonomi

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan



**CONTOH**

Untuk meningkatkan keahlian siswa smk agar siap di dunia kerja maka pemerintah mendorong perusahaan untuk ikut serta membantu program pemagangan atau praktik kerja bagi siswa, dengan memberikan fasilitas *Super Tax Deduction Vokasi*

# Fungsi Stabilitas: Menjaga Kestabilan Ekonomi

Pajak dapat membantu pemerintah untuk menjaga kondisi ekonomi agar tetap stabil

**CONTOH**

Fasilitas PPh untuk wajib pajak peredaran bruto tertentu (WP UMKM) guna mendorong pertumbuhan usaha lebih cepat dan stabil



FUNGSI 4 — REDISTRIBUSI PENDAPATAN

# Fungsi Pemerataan: Mengurangi Kesenjangan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan disalurkan kembali kepada masyarakat dengan berbagai program-program pemerintah dalam berbagai bentuk

Seperti membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat guna pemerataan pendapatan

**CONTOH**

Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT



# Peran Pajak Bagi Indonesia

*Kenapa pajak layak disebut 'energi juara' bagi bangsa Indonesia?*



PERAN BESAR

# Pajak: Energi yang Menggerakkan Indonesia

Seperti bahan bakar yang menggerakkan mesin, pajak adalah 'energi' yang menggerakkan sebagian besar program pemerintah mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dan lainnya

- Pendidikan yang berkualitas
- Layanan kesehatan yang lebih baik
- Bantuan sosial bagi warga kurang mampu
- Jalan, jembatan, dan transportasi umum
- Listrik dan energi yang merata ke daerah
- Pertahanan dan keamanan negara






Estimasi alokasi penggunaan 1 juta uang pajak kita





# Pembangunan Infrastruktur









**Menjaga kelestarian** lingkungan hidup dan pariwisata










# Mendukung **Pertahanan dan Keamanan**






## Bunyi UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4)

> “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”

*Sumber: Informasi APBN 2026*



# Anggaran Pendidikan



## Tahukah Kamu?

Jumlah anggaran Pendidikan Indonesia itu harus paling sedikit 20% dari APBN, hal ini diatur langsung di UUD 1945




*Sumber: Informasi RAPBN 2026*



Tahukah kamu..
Faktanya mencapai target
penerimaan Pajak tidaklah mudah

**KENAPA**??

Salah satunya karena masih terdapat
Warga Negara Indonesia yang seharusnya
melapor dan membayar pajak namun
**tidak patuh** dalam melaporkan dan
membayar pajaknya.


FREE RIDER
Ikut menikmati manfaat, tapi tidak ikut berkontribusi.
Yey! Kita sampai tujuan bersama!
TUJUAN BERSAMA
MANFAAT BERSAMA
Disebut free rider dalam hal ini adalah wajib pajak yang seharusnya sudah memiliki kewajiban perpajakan tapi tidak menunaikannya, namun ikut memanfaatkan fasilitas yang bersumber dari pajak
Jika terlalu banyak free rider, beban akan semakin berat bagi yang berkontribusi, dan tujuan bersama bisa sulit tercapai.
KONTRIBUTOR
Bekerja keras, berkontribusi agar semua bisa sampai tujuan bersama.
www.pajak.go.id

**Contoh *Free Rider* dikelas**

Beberapa siswa tidak berpartisipasi didalam tugas kelompok padahal tugas tersebut menjadi kewajiban bersama agar tidak menjadi *free rider* maka sikap kita sebagai siswa adalah ikut berpartisipasi dan berperan didalam kelompok

Sebab suatu hasil akan jauh lebih maksimal apabila semua anggota berperan aktif didalamnya untuk mencapai tujuan bersama



*Sumber : Data RAPBN 2026*

Katakan **TIDAK** kepada...

# FREE RIDER

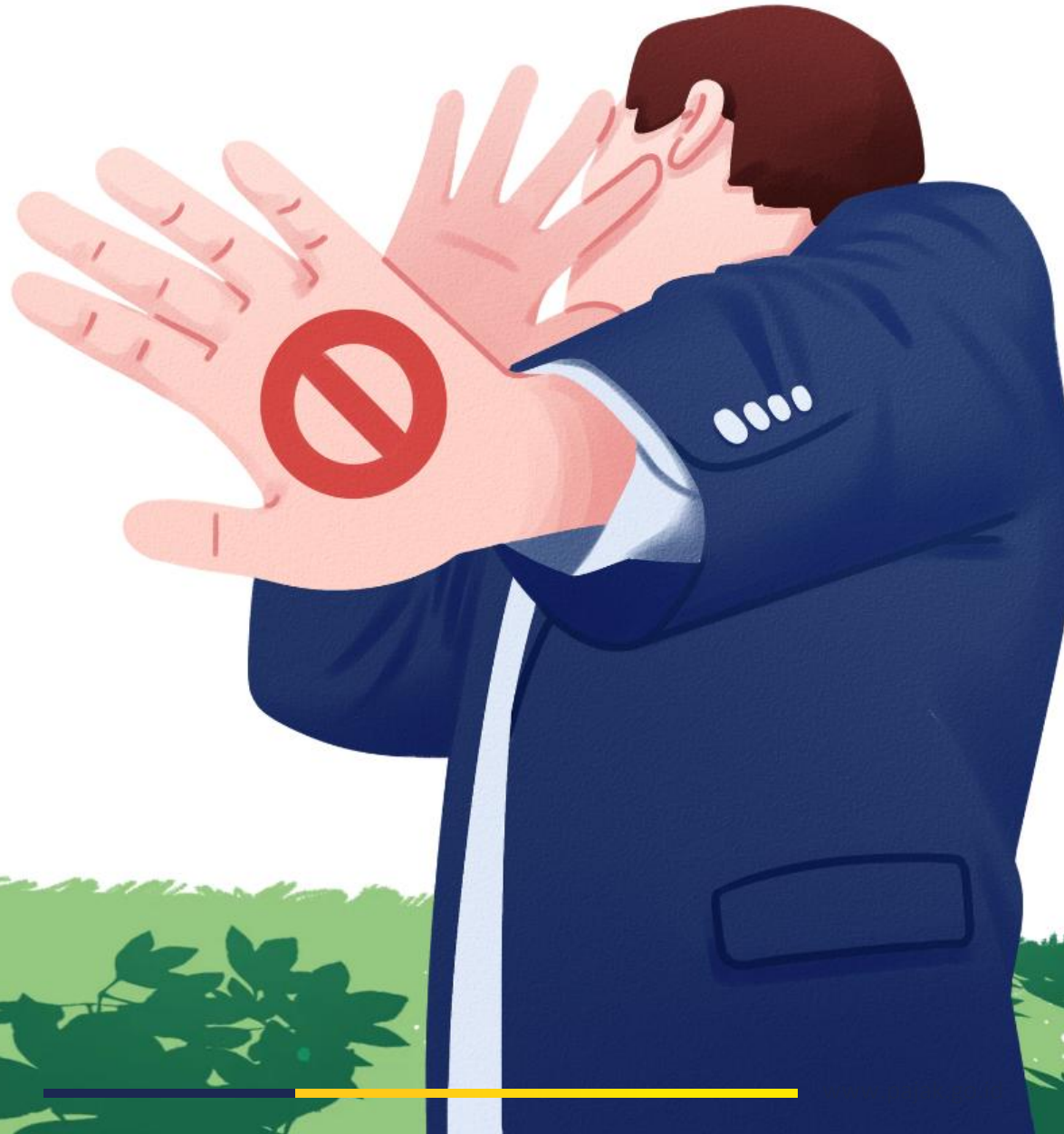

*Sekecil Apapun Kontribusi yang Kita Beri*
*Akan Sangat Berarti Bagi Pembangunan Negeri*



TUNJUKKAN SUARAMU!

# PAJAK JUGA ADA HARI ULANG TAHUNNYA

ADA YANG TAHU KAPAN

?



# Sejarah **HARI PAJAK**



*Gambar: **Radjiman Wedyodiningrat** saat menjabat sebagai Ketua BPUPKI*



*Gambar: **Gedung Volksraad pada tahun 1925,** sekarang menjadi Gedung Pancasila*

## 2 Juni – 9 Juli 1945

Masa reses sidang BPUPKI, dalam sebuah sidang panitia kecil yang bidang keuangan yang berlangsung pada masa reses tersebut, Ketua BPUPKI Radiman Wadyodiningrat menyebut kata pajak untuk pertama kalinya dalam satu dari lima butir usulannya **"Pemungutan pajak harus diatur hukum"**

## 10 – 17 Juli 1945

BPUPKI mengadakan sidang kedua Panitia Kecil BPUPKI yang mengagendakan tiga bahasan, yaitu:

1. Rapat Panitia Perancang UUD
2. Rapat Bunkakai Keuangan dan Ekonomi
3. Rapat Bunkakai Pembelaan.

### 14 Juli 1945

Untuk pertama kali kata pajak muncul dalam "Rancangan UUD ke-dua" pada Bab VII HAL KEUANGAN-PASAL 23 menyebutkan pada butir ke-dua: **"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang"**

### 16 Juli 1945

Sidang BPUPKI menambahkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.

14 JULI
HARI
PAJAK

Sejak tanggal **14 Juli 1945** itulah, pajak terus masuk dalam pembahasan BPUPKI dan masuk sebagai pasal penting dalam Undang-undang Dasar Republik 1945. Atas dasar itulah pajak menjadi tulang punggung utama penerimaan negara yang diatur dengan Undang-undang.

**14 Juli** diperingati sebagai **Hari Pajak**



# Sebagai Pelajar Saat Ini Apa yang Bisa Dilakukan?



AKSI NYATA



## Belajar dengan sungguh-sungguh

Menjadi generasi terdidik yang kelak jadi wajib pajak yang jujur.

## Sebarkan Kesadaran

Ceritakan pentingnya pajak kepada teman & keluarga.

## Ingatkan Orang Tua

Dukung orang tua untuk taat membayar & lapor pajak

## Bangga Jadi Warga Negara

Sadari bahwa pajak kita ikut membangun Indonesia.



*Pajak dari kita,*
*untuk masa depan Indonesia*

# PAJAK KITA, ENERGI JUARA!

TUNJUKKAN SUARAMU!

# Pajak Bertutur 2026

## *Sehari Mengenal, Selamanya Bangga*





# Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



**Hati-Hati Penipuan**
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfrimasi ke Kring Pajak
**1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
**pajak.go.id/unit-kerja**

djp

**Unduh Aplikasi M-Pajak**
Hanya di App Store dan Play Store

App Store

Play Store

# Terima Kasih

Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami

@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

**edukasi.pajak.go.id**

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

**pengaduan.pajak.go.id**